



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**I WAYAN JUJUL**, tempat/tanggal lahir: Bangli, 3 januari 1976, jenis kelamin: laki-laki, agama: hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Banjar Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli/*email: ketutbudisetiawan2017@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

**NI WAYAN NGARIS**, tempat/tanggal lahir: Bangli, 7 januari 1972, jenis kelamin: perempuan, agama: hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Banjar Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli /*email: ketutbudisetiawan2017@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

**I NENGAH WARDANA**, tempat/tanggal lahir: Bangli, 6 April 1965, jenis kelamin: laki-laki, agama: hindu, pekerjaan: buruh harian lepas, beralamat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli/*email: ketutbudisetiawan2017@gmail.com*, sebagai Pemohon III;

**NI KETUT WIRATMI**, tempat/tanggal lahir: Bangli, 18 Agustus 1965, jenis kelamin: perempuan, agama: hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli/*email: ketutbudisetiawan2017@gmail.com*, sebagai Pemohon IV;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada

*Hal 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2022 dengan Register Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Br. Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 1995 sesuai kutipat akta perkawinan nomor 873/KINTAMANI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli pada 27 Desember 2011;
2. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 mempunyai 3 (tiga) orang anak , yang salah satunya bernama **I Ketut Budi Setiawan** jenis kelamin Laki laki yang lahir di Bangli pada tanggal 05 Nopember 2003;
3. Bahwa pemohon 3 dan pemohon 4 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Lingk / Br. Pekuwon, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Juli 1996 sesuai kutipat akta perkawinan nomor 85/BGL/2005 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli pada 07 April 2005;
4. Bahwa pemohon 3 dan pemohon 4 mempunyai 3 (tiga) orang anak , yang salah satunya bernama **Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi** jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 02 Mei 2004;
5. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama **I Ketut Budi Setiawan** telat menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan anak pemohon 3 dan pemohon 4 yang bernama **Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi** pada tanggal 12 Januari 2022 dan saat ini **Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi** telah hamil dan usia kehamilannya 8 (delapan) Bulan;
6. Bahwa anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama **I Ketut Budi Setiawan** pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak pemohon 3 dan pemohon 4 yang bernama **Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi**, pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
8. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan

Hal 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini para pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya para pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama **I Ketut Budi Setiawan**, jenis kelamin Laki laki, lahir di Bangli pada tanggal 05 Nopember 2003 untuk melakukan perkawinan dengan anak pemohon 3 dan pemohon 4 yang bernama **Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 02 Mei 2004;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melakukan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU;

Mohon menetapkan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106040301760001 atas nama I Wayan Jujul yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 12 Oktober 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) 5106044701720005 atas nama Ni Wayan Ngaris yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 15 September 2012 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 873/KINTAMANI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408064123 atas nama I Wayan Jujul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2012 yang diberi tanda P-4;

*Hal 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106025808650001 atas nama Ni Ketut Wiratmi yang dikeluarkan di Bangli 30 Juni 2012, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106020604650002 atas nama I Nengah Wardana yang dikeluarkan di Bangli 30 Juni 2012, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106020906070064 atas nama I Nengah Wardana yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Desember 2021, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/BGL/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106024205040002 atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 8 Juni 2021, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040511030004 atas nama I Ketut Budi Stiawan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 6 Desember 2020, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4408/IST/BGL/WNI/2011 atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/IST/BGL/2005 atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 7 April 2005, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijasah SD atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan oleh I Wayan Wiradnyana,S.pd pada tanggal 25 Juni 2016, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Ijasah SMP atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan oleh I Ketut Bawa,S.pd,M.pd pada tanggal 29 Mei 2019, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/3901/SMK.N.4 Bangli atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 17 Februari 2022 oleh Kepala SMK Negeri 4 Bangli, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Ijasah SD atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan oleh Dra. Ida Ayu Putri Widnyani pada tanggal 23 Juni 2016, yang diberi tanda P-16;

*Hal 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Ijasah SMP atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan oleh Drs. I Wayan Widiana Sandhi, M.Pd pada tanggal 29 Mei 2019, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Nengah Wardana yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 8 Nopember 2002, yang diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Jujul yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 8 Nopember 2021, yang diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin yang dikeluarkan di Sekaan pada tanggal 8 November 2021, yang diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/11/Desa Sekaan antara I Ketut Budi Setiawan dengan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan di Sekaan tanggal 17 Pebruari 2022 yang diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/41/PUSK.KINT.VI/II/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Ni Wayan Gunasri pada tanggal 18 Pebruari 2022, yang diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 160/SKK-BMC/II/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Ni Wayan Sri Wahyuni, M.A.R.S di Bangli pada tanggal 21 Februari 2022, yang diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I NENGAH SUWARNA;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai lima orang anak, dimana salah satunya adalah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon telah kawin dibawah umur;
- Bahwa umur Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan saat melangsungkan perkawinan belum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan dibawah umur;
- Bahwa Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang menghamili adalah I Ketut Budi Setiawan;

*Hal 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi hamil karena diberitahu oleh keluarga I Ketut Budi Setiawan, bahwa pacar I Ketut Budi Setiawan hamil, sehingga keluarga berencana menikahkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi pada saat upacara perkawinan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan hadir langsung;
- Bahwa upacara perkawinan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan, dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2022 di rumah orang tua I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan dilangsungkan tidak satu pun yang berkeberatan, baik dari keluarga besar maupun masyarakat;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi telah lahir, kurang lebih satu bulan yang lalu, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi tinggal di rumah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa saat ini I Ketut Budi Setiawan masih sekolah kelas XII SMK, namun sambil bekerja paruh waktu sebagai kuli bangunan;
- Bahwa selama tinggal di rumah I Ketut Budi Setiawan, Saksi belum pernah mendengar ribut-ribut antara keduanya baik dengan keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa antara I Ketut Budi Setiawan dan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebelumnya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I NENGAH GATRA;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai lima orang anak, dimana salah satunya adalah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon telah kawin dibawah umur;
- Bahwa umur Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan saat melangsungkan perkawinan belum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan dibawah umur karena Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi telah hamil;
- Bahwa Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang menghamili adalah I Ketut Budi Setiawan;

*Hal 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi karena diberitahu oleh keluarga I Ketut Budi Setiawan, bahwa pacar I Ketut Budi Setiawan hamil, sehingga keluarga berencana menikah mereka berdua;
- Bahwa Saksi pada saat upacara perkawinan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan hadir langsung;
- Bahwa upacara perkawinan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan, dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2022 di rumah orang tua I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan dilangsungkan tidak satu pun yang berkeberatan, baik dari keluarga besar maupun masyarakat;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi telah lahir, kurang lebih satu bulan yang lalu, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi tinggal di rumah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa saat ini I Ketut Budi Setiawan masih sekolah kelas XII SMK, namun sambil bekerja paruh waktu sebagai kuli bangunan;
- Bahwa selama tinggal di rumah I Ketut Budi Setiawan, Saksi belum pernah mendengar ribut-ribut antara keduanya baik dengan keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa antara I Ketut Budi Setiawan dan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebelumnya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua I Ketut Budi Setiawan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai lima orang anak, dimana I Ketut Budi Setiawan adalah anak keempat;
- Bahwa I Ketut Budi Setiawan lahir pada tanggal 5 November 2003;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Budi Setiawan telah menikah dibawah umur dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi;
- Bahwa anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah dibawah umur dikarenakan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menghamili Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi adalah anak Para Pemohon;

*Hal 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengetahui Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi hamil dari cerita anak Para Pemohon serta dari kedatangan keluarga Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi;
- Bahwa kedatangan keluarga Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi bermaksud untuk berdiskusi dengan keluarga Para Pemohon terkait dengan kehamilan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi;
- Bahwa dari musyawarah kedua keluarga akhirnya disepakati untuk menikahkan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa upacara perkawinan dilangsungkan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa memang sebelumnya antara Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan sudah saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa saat ini I Ketut Budi Setiawan masih bersekolah kelas XII SMK, sedangkan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah berhenti sekolah;
- Bahwa selain sekolah, I Ketut Budi Setiawan juga bekerja paruh waktu sebagai kuli bangunan, dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah menikah biaya kehidupan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan masih dibantu oleh keluarga;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah lahir sekira satu bulan yang lalu di Rumah Sakit BMC Bangli;
- Bahwa antara Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sepersusuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi merupakan anak Para Pemohon;
- Bahwa Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi lahir pada tanggal 2 Mei 2004;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi telah menikah dibawah umur dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah dibawah umur dikarenakan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah dalam kondisi hamil;

*Hal 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi adalah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi hamil berawal dari kedatangan guru konseling kerumahnya untuk menemui Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dikarenakan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah lama tidak masuk sekolah dan saat itu Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi mengatakan kepada guru tersebut jika dirinya sudah telat mens dan hamil sehingga malu untuk datang ke sekolah dan setelah mengetahui hal tersebut, guru konseling juga menyampaikan keadaan tersebut kepada Para Pemohon lalu berdasarkan hal tersebut Para Pemohon menghubungi orang tua dari I Ketut Budi Setiawan dan 2 (dua) hari setelah itu dilakukan pertemuan keluarga;
- Bahwa kedatangan keluarga Para Pemohon diterima dengan baik oleh orang tua I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa dari musyawarah kedua keluarga akhirnya disepakati untuk menikahkan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketu Budi Setiawan;
- Bahwa upacara perkawinan dilangsungkan di rumah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa setelah menikah, Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa memang sebelumnya antara Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan sudah saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa saat ini Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah berhenti sekolah;
- Bahwa setelah menikah biaya kehidupan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan masih dibantu oleh keluarga;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah lahir pada tanggal 21 Februari 2022 di Rumah Sakit BMC Bangli;
- Bahwa antara Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan I Ketut Budi Setiawan sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sepersusuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak I Ketut Budi Setiawan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 5 November 2003 dan saat ini berusia delapan belas tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi, sehingga nantinya perkawinan Anak bisa dicatatkan;

*Hal 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan dengan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa usia Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi saat itu adalah tujuh belas tahun;
- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dikarenakan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menghamili Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi adalah Anak;
- Bahwa sebelumnya Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dengan Anak sudah saling berpacaran;
- Bahwa saat menikah umur kandungan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi adalah tujuh bulan;
- Bahwa setelah menikah, Anak dan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah kelas XII SMK;
- Bahwa Anak juga bekerja paruh waktu sebagai kuli bangunan dengan penghasilan per harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga Anak sesekali masih dibantu orang tua;
- Bahwa anak yang dikandung Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sudah lahir pada tanggal 21 Februari 2022, dengan jenis kelamin laki-laki di Rumah Saki BMC Bangli;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan dengan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi tidak ada paksaan dari siapapun, karena memang Anak mencintai Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sekaligus bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 2 Mei 2004 dan saat ini berusia tujuh belas tahun, sedangkan I Ketut Budi Setiawan lahir 5 November 2003;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan I Ketut Budi Setiawan, sehingga nantinya perkawinan Anak bisa dicatatkan;
- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Budi Setiawan pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa usia Anak saat melangsungkan perkawinan adalah tujuh belas tahun;

Hal 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan I Ketut Budi Setiawan dikarenakan Anak sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menghamili Anak adalah I Ketut Budi Setiawan;
- Bahwa sebelumnya I Ketut Budi Setiawan dengan Anak sudah saling berpacaran;
- Bahwa saat menikah umur kandungan I Ketut Budi Setiawan adalah kurang lebih tujuh bulan;
- Bahwa setelah menikah, Anak dan I Ketut Budi Setiawan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak sudah berhenti sekolah, sedangkan I Ketut Budi Setiawan masih sekolah kelas XII SMK;
- Bahwa Anak berhenti sekolah karena malu sudah hamil, dan saat ini sudah mempunyai anak;
- Bahwa I Ketut Budi Setiawan juga bekerja paruh waktu sebagai kuli bangunan dengan penghasilan per harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga Anak adalah I Ketut Budi Setiawan dan sesekali masih dibantu orang tua;
- Bahwa anak yang dikandung Anak sudah lahir pada tanggal 21 Februari 2022, secara caesar, dengan jenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit BMC Bangli;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Budi Setiawan tidak ada paksaan dari siapapun, karena memang Anak mencintai I Ketut Budi Setiawan sekaligus bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa selama ini tidak pernah bertengkar ataupun diperlakukan tidak baik oleh I Ketut Budi Setiawan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua serta Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebagai yang dimintakan dispensasi kawin, yang pada pokoknya memberi gambaran terkait risiko dari suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur yaitu bahwasanya pertama terkait kemungkinan berhentinya pendidikan dikarenakan kondisi anak yang harus mengurus rumah tangga, resiko kesehatan, terkait kesiapan organ reproduksi orang yang hamil terlalu muda. Kemudian risiko yang berikutnya adalah terkait kondisi akan ada kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi di kemudian hari. Kemudian risiko yang ketiga yang mana secara mental masih labil, namun harus dibebani kewajiban dan tanggung jawab mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta keempat potensi terjadinya perselisihan atau percekocokan di kemudian hari

*Hal 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu adanya pengertian, perhatian, saling menghormati, saling menghargai dari calon suami dan tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari calon istri maupun dari seluruh orang tua atas kondisi yang dialami dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap perkawinan anak Pemohon yang pada saat melangsungkan perkawinan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkawinannya dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah pula didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua serta Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebagai yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para pihak tersebut agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kesehatan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan potensi-potensi permasalahan lainnya yang dapat dialami;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

*Hal 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dan apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka diajukan oleh salah satu orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4408/IST/BGL/WNI/2011 atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011 dan bukti P-12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/IST/BGL/2005 atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 7 April 2005, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 dikatakan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

*Hal 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106024205040002 atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 8 Juni 2021 dan bukti P-12 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/IST/BGL/2005 atas nama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 7 April 2005, terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi hingga sampai dengan saat ini berusia 17 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040511030004 atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 6 Desember 2020 dan bukti P-11 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4408/IST/BGL/WNI/2011 atas nama I Ketut Budi Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011, terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I Ketut Budi Setiawan hingga sampai dengan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa fotokopi Surat keterangan Kawin Nomor 474.2/11/Desa Sekaan antara I Ketut Budi Setiawan dengan Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi yang dikeluarkan di Sekaan tanggal 17 Pebruari 2022, diperkuat dengan keterangan para Saksi, Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi telah melangsungkan perkawinan adat pada tanggal 12 Januari 2022, yang artinya pada saat Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi melangsungkan perkawinan usinya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka

*Hal 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memiliki izin sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya yang menjadi alasan anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan dibawah batas usia yang diizinkan dilatarbelakangi oleh alasan anak Para Pemohon yang sudah hamil dan yang menghamili adalah Anak I Ketut Budi Setiawan, dikuatkan dengan bukti P-22 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/41/PUSK.KINT.VI/II/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Ni Wayan Gunasri pada tanggal 18 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani mengetahui secara sadar serta menyetujui perkawinan tersebut tanpa adanya suatu paksaan, bahkan Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi menyatakan melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan maupun tekanan secara fisik maupun psikis dari siapapun, dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan, selain itu Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi sebagaimana terungkap di persidangan menurut penilaian Hakim merupakan orang yang memiliki kemampuan secara psikis, hal tersebut terlihat dari dirinya yang merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (hamil diluar nikah) dan memutuskan untuk menikah, hal ini berarti, menurut penilaian Hakim yang bersangkutan memiliki kedewasaan dan kebebasan berpikir, serta kebebasan untuk menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi hidup di tengah masyarakat yang terletak di wilayah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana masyarakatnya terkenal religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan adat dan agama tersebut maka Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak

*Hal 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, serta oleh masyarakat adat di desanya telah diakui eksistensinya sebagai sebuah keluarga, kecuali syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta hal ini tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, yang menyatakan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak yang bersangkutan mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi, yang telah lahir pada tanggal 21 Februari 2022 dalam kondisi sehat, berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit BMC Bangli secara caesar dan diakui sebagai darah daging Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi (*vide* bukti P-21 dan bukti P-22), sehingga kelak telah terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan hukum disamping untuk memberikan keadilan juga sebisa mungkin dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan;

*Hal 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai dalam hal ini Anak I Ketut Budi Setiawan dan Anak Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah serta dicatatkan, dan terdapat alasan yang sangat mendesak bagi dirinya untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas petitem Para Pemohon pada angka 2 (dua), adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga di terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitem angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
5. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **I Ketut Budi Setiawan**, jenis kelamin: laki laki, lahir di Sekaan, 5 November 2003 untuk melakukan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Kadek Dwi Meiya Ratnasanthi**, jenis kelamin: perempuan, lahir di Tabanan, 2 Mei 2004;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

*Hal 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	Rp50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,-
6. Biaya Materai	Rp10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp210.000,-</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Bli.